



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GROGOL
DESA SANGGRAHAN**

Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar 081 228223561 Kode Pos 57552

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 04 / I / 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TENAGA PENGAJAR TK DARMA WANITA
DESA SANGGRAHAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA SANGGRAHAN

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan dasar pada TK Darma Wanita Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo perlu diberikan insentif pada guru-guru yang mengajar di TK Darma Wanita Desa Sanggrahan; .
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Guru-guru yang namanya terlampir dalam keputusan ini diberikan insentif setiap bulannya sesuai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Sanggrahan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sanggrahan
Pada tanggal : 2 Januari 2019



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Grogol di Grogol;
 3. Ketua BPD Desa Sanggrahan di Sanggrahan;
 4. Arsip
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sanggrahan


Nomer : 141/ 04 /I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : Pemberian Insentif Tenaga Pengajar TK Darma Wanita
Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

No.	Nama	Jabatan	Besaran honor/Bln (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sutami	Guru	150.000,-	
2	Maria Kristanti	Guru	150.000,-	

Sanggrahan, 2 Januari 2019
KEPALA DESA SANGGRAHAN



SUTARMAN